



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 445/Kep.420-RSUD/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 445/KEP.384
RSUD/2016 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER ADJIDARMO**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- bahwa Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.384-RSUD/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.26-RSUD/2019;
 - bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo karena adanya Anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.384-RSUD/2016 tentang Pengangkatan Dewan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. DIREKTUR RSUD dr. ADJIDARMO	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. DIREKTUR RSUD dr. ADJIDARMO	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 445/KEP.384 RSUD/2016 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO.**

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.389-RSUD/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.26-RSUD/2019 dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. DIREKTUR RSUD dr. ADJIDARMO	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2019



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. DIREKTUR RSUD dr. ADJIDARMO	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 445/Kep.420-RSUD/2019

Tanggal : 30 September 2019

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 445/Kep.384-RSUD/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO

No	NAMA/NIP.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Budi Santoso, AP, M.Si 197507201994121002	Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak	Ketua
2.	H.M. Sukirman, S.Sos, M.Si 195911081981031006	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak	Anggota Pengganti Antar Waktu
3.	Hj. Reni Ridhawahyuni, S.Si, M.M 197806212005022002	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kabupaten Lebak	Anggota Pengganti Antar Waktu
4.	Dr. Dani Ramdhani 197310242002121003	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak	Anggota Pengganti Antar Waktu
5.	Yanyan Rusyandi, S.E., M.Si	Tenaga Ahli	Anggota



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. DIREKTUR RSUD dr. ADJIDARMO	
KEPALA BAG. HUKUM	